



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 261/157/2025

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP)

KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025-2030

BUPATI ACEH TENGGARA,


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi Dharma Wanita Persatuan, dipandang perlu membentuk/menetapkan Susunan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025 s.d 2030;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) TAHUN 2025-2030**

- KESATU : Membentuk Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Aceh Tahun 2025-2030, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Aceh Tenggara tugas mengkoordinasikan pelaksanaan teknis yang telah dirumuskan oleh Tim Pembina pada masing-masing tingkatan sehingga dapat memadukan dalam Pelaksanaan program-program Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP);
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara serta bantuan lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 16 Juni 2025


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Dirjen DPM DEPDAGRI;
2. Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat;
3. Gubernur Aceh;
4. Kepala DPMK Aceh;
5. Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh;
6. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Aceh Tenggara;
8. Dinas/Lembaga/Instansi/ se Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Camat se- Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya;



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 261/157/2025

TANGGAL : 16 Juni 2025

**SUSUNAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP)
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025-2030**

No	NAMA	JABATAN
1	BUPATI ACEH TENGGARA	PENASEHAT
2	WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA	PENASEHAT
3	SEKRETARIS DAERAH	PENASEHAT
4	ISTRI BUPATI ACEH TENGGARA	PENASEHAT
5	ISTRI WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA	PENASEHAT
6	Ny. VEBRINA CHAIRANI YUSRIZAL	KETUA
7	Ny. WIDYA RIDUAN	WAKIL KETUA I
8	Ny. CUT AYU ANTI INDRAWNSYAH	WAKIL KETUA II
9	Ny. YANTI JAMANUDDIN	WAKIL KETUA III
10	Ny. ROSDIANA	SEKRATARIS
11	Ny. RONA MESTIKA WILDAN	WAKIL SEKRETARIS
12	Ny. ELI GUNAWAN	WAKIL SEKRETARIS
13	Ny. FATMAWATI RONI	BENDAHARA
14	Ny. MIKA SAPTA	WAKIL BENDAHARA
15	Ny. SUMIATI HENDRIK	WAKIL BENDAHARA
BIDANG PENDIDIKAN		
1	Ny. BAHAGIAWATI	KETUA
2	Ny. SRI WAHYUNI BAKRI	Anggota
3	Ny. SRI DARMAYANTI	Anggota
4	Ny. TUTI KIRANA SYUKUR	Anggota
5	Ny. REKHA BUSRA	Anggota
BIDANG EKONOMI		
1	Ny. FITRIATY	KETUA
2	Ny. ELYULIZAR ABRI	Anggota
3	Ny. LASTINA WATI HASBI	Anggota
4	Ny. RAHMA SUPARDI	Anggota
5	Ny. MUTHIA DANI	Anggota
BIDANG SOSIAL BUDAYA		
1	Ny. DIANA LIZA ZULFAN	KETUA
2	Ny. JEMMI PADLY	Anggota
3	Ny. EARLY BURHAN	Anggota

4	Ny. Dr. ASKA NAZMI	Anggota
5	Ny. RENI MERISKA SAIFUL RAHMAN	Anggota


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY